



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE KARYATI;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pakuning RT 001 RW 001
Kelurahan Sukarahayu Kecamatan
Tambelang Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
10. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
11. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yaitu: H. M. Ridwan, S.H., Gatut Kuswiana, S.H., H. Roni Harjanto, S.H., Syarif Hidayat, S.H., Moch. Nuryanto, S.H., Yudha Aprianto, S.H., dan Tantra Hadimulya, S.H. yang kesemuanya merupakan Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cikarang (PBH Peradi) yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 344A Perumda Tambung Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor82/Leg.Srt Kuasa Advokat/2025/PN Ckr tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, alat bukti elektronik, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KARYATI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan/atau objek dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat antara lain persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau Pornografi

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang diatur dan diancam Pasal 37 jo Pasal 11 Jis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE KARYATI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk warna hitam merah;
 2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI 867458031201157;
 3. 1 (satu) buah celana pendek anak warna abu-abu;
 4. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna peach;
 5. 1 (satu) buah sprei warna merah putih;
 6. 2 (dua) buah sarung bantal warna merah putih;
 7. Print Out Screenshot /tangkapan layar yang memperlihatkan adegan pornografi yang dilakukan Terdakwa ADE KARYATI terhadap korban (wajah anak disamarkan);
 8. 1 (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam merah;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapa alasan, antara lain: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah jujur dan kooperatif, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa adalah seorang ibu dari para anak-anak yang masih kecil dan sebagai anak yang mengurus orang tua yang sudah lanjut usia sepeninggal ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidana tanggal 9 April 2025;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ADE KARYATI pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Juni tahun 2024 yang diketahui di Kantor Polda Metro Jaya beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 55, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Cikarang dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'ta tanggal 22 Desember 2023 terdakwa ADE KARYATI memiliki media social facebook atas nama ADHECHRISNA DGZRIEL yang menerima pertemanan dari salah satu akun facebook atas nama KIKI SAGITA dan saat itu terdakwa ADE KARYATI sering melihat akun KIKI SAGITA memposting screenshot bukti transaksi penyerahan uang dari seseorang yang bernama ICHA SHAKILA kepada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 terdakwa ADE KARYATI mengomentari akun facebook KIKI SAGITA dengan menuliskan "*mau donk kak kerjanya saya sedang butuh uang buat nebus obat bapak*", dan tidak lama kemudian akun KIKI SAGITA membalas komentar terdakwa ADE KARYATI "*boleh kak kalau mau nanti aku kirimin*" dan selanjutnya akun KIKI SAGITA mengirimkan sebuah photo seorang wanita setengah badan mengenakan kain kemben (kain penutup badan) yang diakui photo tersebut adalah photo diri pemilik akun KIKI SAGITA dan selanjutnya akun KIKI SAGITA menyuruh

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan pose photo seperti itu ke akun facebook KIKI SAGITA;

Selanjutnya terdakwa ADE KARYATI mulai mengirimkan photo dirinya yang sedang mengenakan kain kemben dari akun facebook atas nama ADHECHRISNA DGZRIEL milik terdakwa ADE KARYATI dengan email facebook : Azrilkrisna224@gmail.com ke akun facebook KIKI SAGITA melalui facebook messenger, selang beberapa jam kemudian akun facebook KIKI SAGITA kembali mengirimkan photo seorang Wanita setengah badan dengan hanya mengenakan bh/bra (penutup payudara) dan akun facebook KIKI SAGITA meminta terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan lagi photo dengan pose hanya mengenakan bh/bra (penutup dada) dan terdakwa ADE KARYATI pun segera mengirimkan lagi photo pose dirinya yang hanya mengenakan bh/bra (penutup dada) ke akun facebook KIKI SAGITA dan akun facebook KIKI SAGITA merespon terdakwa ADE KARYATI untuk segera menghubungi akun facebook ICHA SHAKILA yang berdasarkan informasi dari akun facebook KIKI SAGITA bahwa pemilik akun facebook ICHA SHAKILA memiliki kepribadian ganda yang menyukai perempuan dan laki-laki, tanpa pikir panjang terdakwa ADE KARYATI segera menghubungi akun facebook ICHA SHAKILA melalui messenger facebook dengan menyampaikan "*kak, ini saya ADHE CHRISNA, mau donk kak kerjanya aku butuh uang*" dan pemilik akun ICHA SHAKILA merespon dengan menjawab "*iya boleh, Cuma kamu siap nggak ikutan cara aku*" dan terdakwa ADE KARYATI membalasnya "*iya kak, kayak gimana*", dan pemilik akun ICHA SHAKILA mengirimkan photo seorang wanita dan meminta terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan pose photo seperti photo yang dikirimkan oleh akun ICHA SHAKILA dan terdakwa ADE KARYATI pun segera kembali mengirimkan pose photo dirinya ke akun ICHA SHAKILA ke akun facebook ICHA SHAKILA yang segera merespon menanyakan "*ini benar kamu beb*", dan terdakwa ADE KARYATI menjawab "*benar ini saya*". Setelah itu akun ICHA SHAKILA kembali mengirimkan pose photo Wanita tanpa busana/telanjang dan akun ICHA SHAKILA menyuruh terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan pose photo tanpa busana/telanjang ke akun milik ICHA SHAKILA dan terdakwa ADE KARYATI pun segera mengirimkan pose photo dirinya sendiri tanpa busana/telanjang ke akun facebook milik ICHA SHAKILA melalui facebook messenger;

Tidak lama kemudian pemilik akun facebook ICHA SHAKILA mengirimkan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki melalui facebook messenger akun facebook milik

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADE KARYATI dan pemilik akun facebook ICHA SHAKILA meminta agar terdakwa ADE KARYATI untuk membuat dan mengirimkan lagi video berhubungan badan dengan seorang laki-laki persis sama dengan video yang dikirimkan oleh akun facebook ICHA SHAKILA ke akun facebook terdakwa ADE KARYATI yang menolaknya serta keberatan dengan perintah dari akun facebook ICHA SHAKILA tersebut, penolakan dan keberatan dari terdakwa ADE KARYATI membuat pemilik akun facebook ICHA SHAKILA marah serta sambil mengancam akan menyebarluaskan photo-photo bugil terdakwa ADE KARYATI, apabila terdakwa ADE KARYATI tidak segera membuat dan mengirimkan video berhubungan badan dengan seorang laki-laki ke akun facebook ICHA SHAKILA; Selang beberapa menit kemudian akun facebook ICHA SHAKILA kembali mengirimkan sebuah video seorang wanita telanjang bugil sedang meremas payudara sambil memainkan alat kemaluannya sendiri dan lagi-lagi akun facebook ICHA SHAKILA menyuruh terdakwa ADE KARYATI untuk segera membuat dan mengirimkan video dengan pose persis sama dengan video yang dikirimkan akun facebook ICHA SHAKILA ke akun facebook terdakwa ADE KARYATI;

Kemudian terdakwa ADE KARYATI dengan menggunakan 01 (satu) unit handphone merk Oppo F.5 warna Rose Gold dengan imei Nomor 867458031201157 mulai merekam video dirinya sendiri tanpa busana/telanjang bugil sambil meremas payudara serta memainkan alat kemaluannya, selanjutnya terdakwa ADE KARYATI segera mengirimkan video tersebut ke akun facebook ICHA SHAKILA melalui facebook messenger, akan tetapi ternyata video yang dikirimkan oleh terdakwa ADE KARYATI ke akun facebook ICHA SHAKILA yang ternyata tidak menyukai dengan video kiriman terdakwa ADE KARYATI tersebut dan akun facebook ADE KARYATI memaksa terdakwa ADE KARYATI untuk membuat video berhubungan badan dengan laki-laki atau dengan perempuan, akan tetapi terdakwa ADE KARYATI bersikeras menolak dan keberatan dengan permintaan akun facebook ICHA SHAKILA yang lagi-lagi mengancam akan memviralkan semua photo dan video bugil terdakwa ADE KARYATI, akun facebook ICHA SHAKILA bahkan memaksa terdakwa ADE KARYATI untuk segera membuat serta mengirimkan video berhubungan badan dengan laki-laki yang berada di dalam rumah terdakwa ADE KARYATI;

Tanpa pikir panjang karena rasa ketakutan yang dialami terdakwa ADE KARYATI yang berusaha untuk memenuhi keinginan akun facebook ICHA SHAKILA, maka terdakwa ADE KARYATI mencoba mendekati anak kandungnya KORBAN "CA" (9 Tahun) yang sedang mandi, lalu terdakwa ADE KARYATI mencoba bicara

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANAK KORBAN “Krisna mau bantuin mama ngak ? mau nete sama mama ngak ? akan tetapi ANAK KORBAN menjawab “tidak mau”, penolakan ANAK KORBAN membuat terdakwa ADE KARYATI emosi dan marah sambil berkata “Udah sih Kris bantuin gih”, kemudian terdakwa ADE KARYATI segera menghubungi akun facebook ICHA SHAKILA untuk menyampaikan kesanggupan terdakwa ADE KARYATI untuk membuat video sesuai permintaan akun facebook ICHA SHAKILA;

Selanjutnya akun facebook ICHA SHAKILA mengirimkan beberapa skenario adegan ke akun facebook milik terdakwa ADE KARYATI yang harus dilakukan oleh terdakwa ADE KARYATI dalam rangka pembuatan video berhubungan badan dengan seorang laki-laki, setelah itu karena tergiur dengan tawaran akan mendapatkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka terdakwa ADE KARYATI pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa ADE KARYATI di 18.00 WIB di Kampung Pakuning RT.001 RW.001 Kelurahan Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, terdakwa ADE KARYATI segera menghampiri ANAK KORBAN “CA” (9 Tahun) yang baru selesai mandi dimana terdakwa ADE KARYATI menyuruh ANAK KORBAN masuk ke kamar terdakwa ADE KARYATI, saat itu ANAK KORBAN sedang memakai celana pendek warna hitam, lalu terdakwa ADE KARYATI menyuruh ANAK KORBAN untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi telentang keatas, lalu terdakwa ADE KARYATI meletakkan handphone merk Oppo F.5 warna Rose Gold dengan Imei Nomor 867458031201157 milik terdakwa tepat di sebelah ANAK KORBAN, lalu terdakwa ADE KARYATI mulai mengaktifkan rekaman video dari handphonenya, dimana saat itu terdakwa ADE KARYATI mengenakan baju warna orange tapi tidak memakai celana tepat berada di depan ANAK KORBAN dan mulai mengajak ngobrol ANAK KORBAN sambil mengatakan “KRIS, mama lagi mau main kuda”, lalu terdakwa ADE KARYATI mulai menciumi bibir ANAK KORBAN sambil terdakwa ADE KARYATI membuka bajunya sambil menyuruh ANAK KORBAN untuk menete/menyusui kedua susu terdakwa ADE KARYATI, sementara terdakwa ADE KARYATI membuka celana dalam yang dikenakan ANAK KORBAN, hingga terdakwa ADE KARYATI dan ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa ADE KARYATI membaringkan kembali ANAK KORBAN, lalu terdakwa ADE KARYATI memasukkan alat kelamin (titit) ANAK KORBAN ke dalam mulut terdakwa ADE KARYATI, kemudian terdakwa ADE KARYATI berbaring dan meminta ANAK KORBAN untuk menjilati alat kemaluan terdakwa ADE KARYATI, selang beberapa menit kemudian selesai merekam

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adegan itu lalu terdakwa ADE KARYATI menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai baju dan segera keluar dari kamar untuk bermain di luar rumah, selesai terdakwa ADE KARYATI merekam video adegan hubungan badan dengan ANAK KORBAN, lalu terdakwa ADE KARYATI segera mengirimkan video tersebut ke akun facebook ICHA SHAKILA yang lagi-lagi tidak puas dengan rekaman video tersebut, hingga terdakwa ADE KARYATI kembali melakukan perekaman video adegan hubungan badan dengan ANAK KORBAN dan ternyata perekaman adegan kedua pun tidak disukai oleh akun facebook ICHA SHAKILA, hingga untuk ketiga kalinya terdakwa ADE KARYATI merekam kembali adegan berhubungan badan dengan ANAK KORBAN untuk selanjutnya hasil perekaman video di kirimkan kembali ke akun facebook ICHA SHAKILA yang akhirnya menyetujui serta menyukai adegan dari rekaman video yang dikirimkan oleh terdakwa ADE KARYATI tersebut;

Bahwa setelah terdakwa ADE KARYATI mengirimkan 3 (tiga) adegan video tersebut ke akun facebook ICHA SHAKILA yang ternyata tidak mengingkari serta tidak pernah mengirimkan maupun mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa ADE KARYATI sebagaimana yang telah dijanjikan kepada terdakwa ADE KARYATI;

Bahwa selang beberapa waktu kemudian ketika Pihak Kepolisian Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada saat melakukan Patroli Siber pada tanggal 05 Juni 2024 bertempat di Kantor Polda Metro Jaya beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 55, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta menemukan video berdurasi 4 menit 47 detik yang bermuatan Kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan anak dibawah umur pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV> yang dapat diakses dengan menggunakan internet, dimana video berdurasi 4 menit 47 detik tersebut bermuatan asusila yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang anak-anak yang masih dibawah umur, hingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang menemukan bahwa perempuan dewasa yang ada dalam video bermuatan kesusilaan tersebut adalah terdakwa ADE KARYATI sedangkan anak laki-laki dibawah umur tersebut adalah anak kandung dari terdakwa ADE KARYATI yang bernama CHRISNA ARAHMAD dan video berdurasi 4 : 47 (empat menit empat puluh tujuh detik) tersebut direkam sendiri oleh terdakwa ADE KARYATI dengan menggunakan 01 (satu) unit handphone merk F.5 warna Rose Gold Imei Nomor 867458031201157 miliknya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 bertempat di rumahnya di Kampung Pakuning RT.001 RW.001

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat yang dikirimkan ke akun facebook ICHA SHAKILA melalui facebook messenger dari akun facebook terdakwa ADE KARYATI yang bernama ADHECHRISNA DGZRIE dengan email facebook : Azrilkrisna224@gmail.com.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ADE KARYATI pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kampung Pakuning RT.001 RW.001 Kelurahan Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan melibatkan anak KORBAN "CA" yang berusia 9 (Sembilan) tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 23 agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.622.0680617 yang ditandatangani oleh Drs. H. ALISYABANA ,M.M selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 08 Februari 2019 dalam kegiatan/atau objek dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat antara lain persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau Pornografi Anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 terdakwa ADE KARYATI memiliki media social facebook atas nama ADHECHRISNA DGZRIEL menerima pertemanan dari salah satu akun facebook atas nama KIKI SAGITA dan saat itu terdakwa ADE KARYATI sering melihat akun KIKI SAGITA memposting screenshot bukti transaksi penyerahan uang dari seseorang yang Bernama ICHA SHAKILA kepada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal. Kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 terdakwa ADE KARYATI mengomentari akun facebook KIKI SAGITA dengan menuliskan " mau donk kak

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaannya saya sedang butuh uang buat nebus obat bapak “, dan tidak lama kemudian akun KIKI SAGITA membalas komentar terdakwa ADE KARYATI “ boleh kak kalau mau nanti aku kirimin” dan selanjutnya akun KIKI SAGITA mengirimkan sebuah photo seorang wanita setengah badan mengenakan kain kemben (kain penutup badan) yang diakui photo tersebut adalah photo diri pemilik akun KIKI SAGITA dan selanjutnya akun KIKI SAGITA menyuruh terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan pose photo seperti itu ke akun facebook KIKI SAGITA;

Selanjutnya terdakwa ADE KARYATI mulai mengirimkan photo dirinya yang sedang mengenakan kain kemben dari akun facebook atas nama ADHECHRISNA DGZRIEL milik terdakwa ADE KARYATI dengan email facebook : Azrilkrisna224@gmail.com ke akun facebook KIKI SAGITA melalui facebook messenger, selang beberapa jam kemudian akun facebook KIKI SAGITA kembali mengirimkan photo seorang Wanita setengah badan dengan hanya mengenakan bh/bra (penutup payudara) dan akun facebook KIKI SAGITA meminta terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan lagi photo dengan pose hanya mengenakan bh/bra (penutup dada) dan terdakwa ADE KARYATI pun segera mengirimkan lagi photo pose dirinya yang hanya mengenakan bh/bra (penutup dada) ke akun facebook KIKI SAGITA dan akun facebook KIKI SAGITA merespon terdakwa ADE KARYATI untuk segera menghubungi akun facebook ICHA SHAKILA yang berdasarkan informasi dari akun facebook KIKI SAGITA bahwa pemilik akun facebook ICHA SHAKILA memiliki kepribadian ganda yang menyukai perempuan dan laki-laki, tanpa pikir panjang terdakwa ADE KARYATI segera menghubungi akun facebook ICHA SHAKILA melalui messenger facebook dengan menyampaikan “ kak, ini saya ADHE CHRISNA, mau donk kak kerjanya aku butuh uang “ dan pemilik akun ICHA SHAKILA merespon dengan menjawab “ iya boleh, Cuma kamu siap nggak ikutan cara aku “ dan terdakwa ADE KARYATI membalasnya “ iya kak, kayak gimana“, dan pemilik akun ICHA SHAKILA mengirimkan photo seorang wanita dan meminta terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan pose photo seperti photo yang dikirimkan oleh akun ICHA SHAKILA dan terdakwa ADE KARYATI pun segera kembali mengirimkan pose photo dirinya ke akun ICHA SHAKILA ke akun facebook ICHA SHAKILA yang segera merespon menanyakan “ ini benar kamu beb “, dan terdakwa ADE KARYATI menjawab “ benar ini saya “. Setelah itu akun ICHA SHAKILA kembali mengirimkan pose photo Wanita tanpa busana/telanjang dan akun ICHA SHAKILA menyuruh terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan pose photo tanpa busana/telanjang ke akun milik ICHA SHAKILA dan terdakwa ADE

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYATI pun segera mengirimkan pose photo dirinya sendiri tanpa busana/telanjang ke akun facebook milik ICHA SHAKILA melalui facebook messenger;

Tidak lama kemudian pemilik akun facebook ICHA SHAKILA mengirimkan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki melalui facebook messenger akun facebook milik terdakwa ADE KARYATI dan pemilik akun facebook ICHA SHAKILA meminta agar terdakwa ADE KARYATI untuk membuat dan mengirimkan lagi video berhubungan badan dengan seorang laki-laki persis sama dengan video yang dikirimkan oleh akun facebook ICHA SHAKILA ke akun facebook terdakwa ADE KARYATI yang menolaknya serta keberatan dengan perintah dari akun facebook ICHA SHAKILA tersebut, penolakan dan keberatan dari terdakwa ADE KARYATI membuat pemilik akun facebook ICHA SHAKILA marah serta sambil mengancam akan menyebarluaskan photo-photo bugil terdakwa ADE KARYATI, apabila terdakwa ADE KARYATI tidak segera membuat dan mengirimkan video berhubungan badan dengan seorang laki-laki ke akun facebook ICHA SHAKILA; Selang beberapa menit kemudian akun facebook ICHA SHAKILA kembali mengirimkan sebuah video seorang wanita telanjang bugil sedang meremas payudara sambil memainkan alat kemaluannya sendiri dan lagi-lagi akun facebook ICHA SHAKILA menyuruh terdakwa ADE KARYATI untuk segera membuat dan mengirimkan video dengan pose persis sama dengan video yang dikirimkan oleh akun facebook ICHA SHAKILA ke akun facebook terdakwa ADE KARYATI;

Kemudian terdakwa ADE KARYATI dengan menggunakan 01 (satu) unit handphone merk Oppo F.5 warna Rose Gold dengan imei Nomor 867458031201157 mulai merekam video dirinya sendiri tanpa busana/telanjang bugil sambil meremas payudara serta memainkan alat kemaluannya, selanjutnya terdakwa ADE KARYATI segera mengirimkan video tersebut ke akun facebook ICHA SHAKILA melalui facebook messenger, akan tetapi ternyata video yang dikirimkan oleh terdakwa ADE KARYATI ke akun facebook ICHA SHAKILA yang ternyata tidak menyukai dengan video kiriman terdakwa ADE KARYATI tersebut dan akun facebook ADE KARYATI memaksa terdakwa ADE KARYATI untuk membuat video berhubungan badan dengan laki-laki atau dengan perempuan, akan tetapi terdakwa ADE KARYATI bersikeras menolak dan keberatan dengan permintaan akun facebook ICHA SHAKILA yang lagi-lagi mengancam akan memviralkan semua photo dan video bugil terdakwa ADE KARYATI, akun facebook ICHA SHAKILA bahkan memaksa terdakwa ADE

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYATI untuk segera membuat serta mengirimkan video berhubungan badan dengan laki-laki yang berada di dalam rumah terdakwa ADE KARYATI;

Tanpa pikir panjang karena rasa ketakutan yang dialami terdakwa ADE KARYATI yang berusaha untuk memenuhi keinginan akun facebook ICHA SHAKILA, maka terdakwa ADE KARYATI mencoba mendekati anak kandungnya KORBAN "CA" yang berusia 9 (Sembilan) tahun (lahir di Bekasi pada tanggal 23 agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.622.0680617 yang ditandatangani oleh Drs. H. ALISYABANA ,M.M selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 08 Februari 2019) sedang mandi, lalu terdakwa ADE KARYATI mencoba bicara dengan ANAK KORBAN " Krisna mau bantuin mama ngak ? mau nete sama mama ngak ? akan tetapi ANAK KORBAN menjawab "tidak mau ", penolakan ANAK KORBAN membuat terdakwa ADE KARYATI emosi dan marah sambil berkata " Udah sih Kris bantuin gih ", kemudian terdakwa ADE KARYATI segera menghubungi akun facebook ICHA SHAKILA untuk menyampaikan kesanggupan terdakwa ADE KARYATI untuk membuat video sesuai permintaan akun facebook ICHA SHAKILA;

Selanjutnya akun facebook ICHA SHAKILA mengirimkan beberapa skenario adegan ke akun facebook milik terdakwa ADE KARYATI yang harus dilakukan oleh terdakwa ADE KARYATI dalam rangka pembuatan video berhubungan badan dengan seorang laki-laki, setelah itu karena tergiur dengan tawaran akan mendapatkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka terdakwa ADE KARYATI pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa ADE KARYATI di 18.00 WIB di Kampung Pakuning RT.001 RW.001 Kelurahan Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, terdakwa ADE KARYATI segera menghampiri ANAK KORBAN "CA" (9 Tahun) yang baru selesai mandi dimana terdakwa ADE KARYATI menyuruh ANAK KORBAN masuk ke kamar terdakwa ADE KARYATI, saat itu ANAK KORBAN sedang memakai celana pendek warna hitam, lalu terdakwa ADE KARYATI menyuruh ANAK KORBAN untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi telentang keatas, lalu terdakwa ADE KARYATI meletakkan handphone merk Oppo F.5 warna Rose Gold dengan Imei Nomor 867458031201157 milik terdakwa tepat di sebelah ANAK KORBAN, lalu terdakwa ADE KARYATI mulai mengaktifkan rekaman video dari handphonenya, dimana saat itu terdakwa ADE KARYATI mengenakan baju warna orange tapi tidak memakai celana tepat berada di depan ANAK KORBAN dan mulai mengajak ngobrol ANAK KORBAN sambil mengatakan " KRIS, mama lagi mau main kuda ", lalu terdakwa ADE KARYATI mulai menciumi bibir ANAK KORBAN

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil terdakwa ADE KARYATI membuka bajunya sambil menyuruh ANAK KORBAN untuk menete/menyusui kedua susu terdakwa ADE KARYATI, sementara terdakwa ADE KARYATI membuka celana dalam yang dikenakan ANAK KORBAN, hingga terdakwa ADE KARYATI dan ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa ADE KARYATI membaringkan kembali ANAK KORBAN, lalu terdakwa ADE KARYATI memasukkan alat kelamin (titit) ANAK KORBAN ke dalam mulut terdakwa ADE KARYATI, kemudian terdakwa ADE KARYATI berbaring dan meminta ANAK KORBAN untuk menjilati alat kemaluan terdakwa ADE KARYATI, selang beberapa menit kemudian selesai merekam adegan itu lalu terdakwa ADE KARYATI menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai baju dan segera keluar dari kamar untuk bermain di luar rumah, selesai terdakwa ADE KARYATI merekam video adegan hubungan badan dengan ANAK KORBAN, lalu terdakwa ADE KARYATI segera mengirimkan video tersebut ke akun facebook ICHA SHAKILA yang lagi-lagi tidak puas dengan rekaman video tersebut, hingga terdakwa ADE KARYATI kembali melakukan perekaman video adegan hubungan badan dengan ANAK KORBAN dan ternyata perekaman adegan kedua pun tidak disukai oleh akun facebook ICHA SHAKILA, hingga untuk ketiga kalinya terdakwa ADE KARYATI merekam kembali adegan berhubungan badan dengan ANAK KORBAN untuk selanjutnya hasil perekaman video di kirimkan kembali ke akun facebook ICHA SHAKILA yang akhirnya menyetujui serta menyukai adegan dari rekaman video yang dikirimkan oleh terdakwa ADE KARYATI tersebut;

Bahwa setelah terdakwa ADE KARYATI mengirimkan 3 (tiga) adegan video tersebut ke akun facebook ICHA SHAKILA yang ternyata tidak mengingkari serta tidak pernah mengirimkan maupun mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa ADE KARYATI sebagaimana yang telah dijanjikan kepada terdakwa ADE KARYATI;

Bahwa selang beberapa waktu kemudian ketika Pihak Kepolisian Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada saat melakukan Patroli Siber pada tanggal 05 Juni 2024 bertempat di Kantor Polda Metro Jaya beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 55, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta menemukan video berdurasi 4 menit 47 detik yang bermuatan Pornografi Anak yang dilakukan oleh seorang perempuan dan anak dibawah umur pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV> yang dapat diakses dengan menggunakan internet, dimana video berdurasi 4 menit 47 detik tersebut bermuatan Pornografi anak termasuk ketelanjangan dan alat kelamin yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang anak-anak

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur , hingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang menemukan bahwa perempuan dewasa yang ada dalam video bermuatan pornografi anak tersebut adalah terdakwa ADE KARYATI sedangkan anak laki-laki dibawah umur tersebut adalah anak kandung dari terdakwa ADE KARYATI yang bernama CHRISNA ARAHMAD dan video berdurasi 4 : 47 (empat menit empat puluh tujuh detik) tersebut direkam sendiri oleh terdakwa ADE KARYATI dengan menggunakan 01 (satu) unit handphone merk F.5 warna Rose Gold Imei Nomor 867458031201157 miliknya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 bertempat di rumahnya di Kampung Pakuning RT.001 RW.001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat yang dikirimkan ke akun facebook ICHA SHAKILA melalui facebook messenger dari akun facebook terdakwa ADE KARYATI yang bernama ADHECHRISNA DGZRIEL dengan email facebook : Azrilkrisna224@gmail.com;

Bahwa perbuatan terdakwa ADE KARYATI yang melibatkan anak KORBAN "CA" dalam kegiatan/atau objek dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat antara lain persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau Pornografi Anak mengakibatkan anak korban CHRISNA ARAHMAD mengalami kondisi traumatik dengan munculnya gejala ketakutan, kecemasan, kesulitan untuk bersosialisasi karena malu, kewaspadaan yang berlebihan, sulit untuk tidur lelap dan masih muncul bayangan ketakutan akan terjadi peristiwa tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Psikolog IRMA BAYANI M.PSI, Psikolog yang melakukan pemeriksaan Psikolog terhadap anak Korban "CA" pada hari Selasa tanggal 17 September 2024;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 37 jo Pasal 11 Jis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ADE KARYATI pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kampung Pakuning RT.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Kelurahan Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak KORBAN "CA" yang berusia 9 (Sembilan) tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 23 agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.622.0680617 yang ditandatangani oleh Drs. H. ALISYABANA, M.M selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 08 Februari 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 terdakwa ADE KARYATI memiliki media social facebook atas nama ADHECHRISNA DGZRIEL menerima pertemanan dari salah satu akun facebook atas nama KIKI SAGITA dan saat itu terdakwa ADE KARYATI sering melihat akun KIKI SAGITA memposting screenshot bukti transaksi penyerahan uang dari seseorang yang bernama ICHA SHAKILA kepada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 terdakwa ADE KARYATI mengomentari akun facebook KIKI SAGITA dengan menuliskan " mau donk kak kerjanya saya sedang butuh uang buat nebus obat bapak ", dan tidak lama kemudian akun KIKI SAGITA membalas komentar terdakwa ADE KARYATI " boleh kak kalau mau nanti aku kirimin" dan selanjutnya akun KIKI SAGITA mengirimkan sebuah photo seorang wanita setengah badan mengenakan kain kemben (kain penutup badan) yang diakui photo tersebut adalah photo diri pemilik akun KIKI SAGITA dan selanjutnya akun KIKI SAGITA menyuruh terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan pose photo seperti itu ke akun facebook KIKI SAGITA;

Selanjutnya terdakwa ADE KARYATI mulai mengirimkan photo dirinya yang sedang mengenakan kain kemben dari akun facebook atas nama ADHECHRISNA DGZRIEL milik terdakwa ADE KARYATI dengan email facebook : Azrilkrisna224@gmail.com ke akun facebook KIKI SAGITA melalui facebook messenger, selang beberapa jam kemudian akun facebook KIKI SAGITA kembali mengirimkan photo seorang Wanita setengah badan dengan hanya mengenakan bh/bra (penutup payudara) dan akun facebook KIKI SAGITA meminta terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan lagi photo dengan pose hanya mengenakan bh/bra (penutup dada) dan terdakwa ADE KARYATI pun segera mengirimkan lagi photo pose dirinya yang hanya mengenakan bh/bra

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penutup dada) ke akun facebook KIKI SAGITA dan akun facebook KIKI SAGITA merespon terdakwa ADE KARYATI untuk segera menghubungi akun facebook ICHA SHAKILA yang berdasarkan informasi dari akun facebook KIKI SAGITA bahwa pemilik akun facebook ICHA SHAKILA memiliki kepribadian ganda yang menyukai perempuan dan laki-laki, tanpa pikir panjang terdakwa ADE KARYATI segera menghubungi akun facebook ICHA SHAKILA melalui messenger facebook dengan menyampaikan “ kak, ini saya ADHE CHRISNA, mau donk kak kerjannya aku butuh uang “ dan pemilik akun ICHA SHAKILA merespon dengan menjawab “ iya boleh, Cuma kamu siap nggak ikutan cara aku “ dan terdakwa ADE KARYATI membalasnya “ iya kak, kayak gimana“, dan pemilik akun ICHA SHAKILA mengirimkan photo seorang wanita dan meminta terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan pose photo seperti photo yang dikirimkan oleh akun ICHA SHAKILA dan terdakwa ADE KARYATI pun segera kembali mengirimkan pose photo dirinya ke akun ICHA SHAKILA ke akun facebook ICHA SHAKILA yang segera merespon menanyakan “ ini benar kamu beb “, dan terdakwa ADE KARYATI menjawab “ benar ini saya “. Setelah itu akun ICHA SHAKILA kembali mengirimkan pose photo Wanita tanpa busana/telanjang dan akun ICHA SHAKILA menyuruh terdakwa ADE KARYATI untuk mengirimkan pose photo tanpa busana/telanjang ke akun milik ICHA SHAKILA dan terdakwa ADE KARYATI pun segera mengirimkan pose photo dirinya sendiri tanpa busana/telanjang ke akun facebook milik ICHA SHAKILA melalui facebook messenger;

Tidak lama kemudian pemilik akun facebook ICHA SHAKILA mengirimkan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki melalui facebook messenger akun facebook milik terdakwa ADE KARYATI dan pemilik akun facebook ICHA SHAKILA meminta agar terdakwa ADE KARYATI untuk membuat dan mengirimkan lagi video berhubungan badan dengan seorang laki-laki persis sama dengan video yang dikirimkan oleh akun facebook ICHA SHAKILA ke akun facebook terdakwa ADE KARYATI yang menolaknya serta keberatan dengan perintah dari akun facebook ICHA SHAKILA tersebut, penolakan dan keberatan dari terdakwa ADE KARYATI membuat pemilik akun facebook ICHA SHAKILA marah serta sambil mengancam akan menyebarluaskan photo-photo bugil terdakwa ADE KARYATI, apabila terdakwa ADE KARYATI tidak segera membuat dan mengirimkan video berhubungan badan dengan seorang laki-laki ke akun facebook ICHA SHAKILA; Selang beberapa menit kemudian akun facebook ICHA SHAKILA kembali mengirimkan sebuah video seorang wanita telanjang bugil sedang meremas

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara sambil memainkan alat kemaluannya sendiri dan lagi-lagi akun facebook ICHA SHAKILA menyuruh terdakwa ADE KARYATI untuk segera membuat dan mengirimkan video dengan pose persis sama dengan video yang dikirimkan akun facebook ICHA SHAKILA ke akun facebook terdakwa ADE KARYATI;

Kemudian terdakwa ADE KARYATI dengan menggunakan 01 (satu) unit handphone merk Oppo F.5 warna Rose Gold dengan imei Nomor 867458031201157 mulai merekam video dirinya sendiri tanpa busana/telanjang bugil sambil meremas payudara serta memainkan alat kemaluannya, selanjutnya terdakwa ADE KARYATI segera mengirimkan video tersebut ke akun facebook ICHA SHAKILA melalui facebook messenger, akan tetapi ternyata video yang dikirimkan oleh terdakwa ADE KARYATI ke akun facebook ICHA SHAKILA yang ternyata tidak menyukai dengan video kiriman terdakwa ADE KARYATI tersebut dan akun facebook ADE KARYATI memaksa terdakwa ADE KARYATI untuk membuat video berhubungan badan dengan laki-laki atau dengan perempuan, akan tetapi terdakwa ADE KARYATI bersikeras menolak dan keberatan dengan permintaan akun facebook ICHA SHAKILA yang lagi-lagi mengancam akan memviralkan semua photo dan video bugil terdakwa ADE KARYATI, akun facebook ICHA SHAKILA bahkan memaksa terdakwa ADE KARYATI untuk segera membuat serta mengirimkan video berhubungan badan dengan laki-laki yang berada di dalam rumah terdakwa ADE KARYATI;

Tanpa pikir panjang karena rasa ketakutan yang dialami terdakwa ADE KARYATI yang berusaha untuk memenuhi keinginan akun facebook ICHA SHAKILA, maka terdakwa ADE KARYATI mencoba mendekati anak kandungnya KORBAN "CA" yang berusia 9 (Sembilan) tahun (lahir di Bekasi pada tanggal 23 agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.622.0680617 yang ditandatangani oleh Drs. H. ALISYABANA, M.M selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 08 Februari 2019) sedang mandi, lalu terdakwa ADE KARYATI mencoba bicara dengan ANAK KORBAN "Krisna mau bantuin mama ngak? mau nete sama mama ngak? akan tetapi ANAK KORBAN menjawab "tidak mau", penolakan ANAK KORBAN membuat terdakwa ADE KARYATI emosi dan marah sambil berkata "Udah sih Kris bantuin gih", kemudian terdakwa ADE KARYATI segera menghubungi akun facebook ICHA SHAKILA untuk menyampaikan kesanggupan terdakwa ADE KARYATI untuk membuat video sesuai permintaan akun facebook ICHA SHAKILA;

Selanjutnya akun facebook ICHA SHAKILA mengirimkan beberapa skenario adegan ke akun facebook milik terdakwa ADE KARYATI yang harus dilakukan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ADE KARYATI dalam rangka pembuatan video berhubungan badan dengan seorang laki-laki, setelah itu karena tergiur dengan tawaran akan mendapatkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka terdakwa ADE KARYATI pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa ADE KARYATI di 18.00 WIB di Kampung Pakuning RT.001 RW.001 Kelurahan Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, terdakwa ADE KARYATI segera menghampiri ANAK KORBAN "CA" (9 Tahun) yang baru selesai mandi dimana terdakwa ADE KARYATI menyuruh ANAK KORBAN masuk ke kamar terdakwa ADE KARYATI, saat itu ANAK KORBAN sedang memakai celana pendek warna hitam, lalu terdakwa ADE KARYATI menyuruh ANAK KORBAN untuk berbaring di atas tempat tidur dengan posisi telentang keatas, lalu terdakwa ADE KARYATI meletakkan handphone merk Oppo F.5 warna Rose Gold dengan Imei Nomor 867458031201157 milik terdakwa tepat di sebelah ANAK KORBAN, lalu terdakwa ADE KARYATI mulai mengaktifkan rekaman video dari handphonenya, dimana saat itu terdakwa ADE KARYATI mengenakan baju warna orange tapi tidak memakai celana tepat berada di depan ANAK KORBAN dan mulai mengajak ngobrol ANAK KORBAN sambil mengatakan " KRIS, mama lagi mau main kuda ", lalu terdakwa ADE KARYATI mulai menciumi bibir ANAK KORBAN sambil terdakwa ADE KARYATI membuka bajunya sambil menyuruh ANAK KORBAN untuk menete/menyusui kedua susu terdakwa ADE KARYATI, sementara terdakwa ADE KARYATI membuka celana dalam yang dikenakan ANAK KORBAN, hingga terdakwa ADE KARYATI dan ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa ADE KARYATI membaringkan kembali ANAK KORBAN, lalu terdakwa ADE KARYATI memasukkan alat kelamin (titit) ANAK KORBAN ke dalam mulut terdakwa ADE KARYATI, kemudian terdakwa ADE KARYATI berbaring dan meminta ANAK KORBAN untuk menjilati alat kemaluan terdakwa ADE KARYATI, selang beberapa menit kemudian selesai merekam adegan itu lalu terdakwa ADE KARYATI menyuruh ANAK KORBAN untuk memakai baju dan segera keluar dari kamar untuk bermain di luar rumah, selesai terdakwa ADE KARYATI merekam video adegan hubungan badan dengan ANAK KORBAN , lalu terdakwa ADE KARYATI segera mengirimkan video tersebut ke akun facebook ICHA SHAKILA yang lagi-lagi tidak puas dengan rekaman video tersebut, hingga terdakwa ADE KARYATI kembali melakukan perekaman video adegan hubungan badan dengan ANAK KORBAN dan ternyata perekaman adegan kedua pun tidak disukai oleh akun facebook ICHA SHAKILA, hingga untuk ketiga kalinya terdakwa ADE KARYATI merekam kembali adegan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan ANAK KORBAN untuk selanjutnya hasil perekaman video di kirimkan kembali ke akun facebook ICHA SHAKILA yang akhirnya menyetujui serta menyukai adegan dari rekaman video yang dikirimkan oleh terdakwa ADE KARYATI tersebut;

Bahwa setelah terdakwa ADE KARYATI mengirimkan 3 (tiga) adegan video tersebut ke akun facebook ICHA SHAKILA yang ternyata tidak mengingkari serta tidak pernah mengirimkan maupun mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa ADE KARYATI sebagaimana yang telah dijanjikan kepada terdakwa ADE KARYATI;

Bahwa selang beberapa waktu kemudian ketika Pihak Kepolisian Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada saat melakukan Patroli Siber pada tanggal 05 Juni 2024 bertempat di Kantor Polda Metro Jaya beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 55, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta menemukan video berdurasi 4 menit 47 detik yang bermuatan Kesusilaan/Pornografi Anak yang dilakukan oleh seorang perempuan dan anak dibawah umur pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV> yang dapat diakses dengan menggunakan internet, dimana video berdurasi 4 menit 47 detik tersebut bermuatan Pornografi anak yang menampilkan persenggamaan, ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang anak-anak yang masih dibawah umur , hingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Subdit Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang menemukan bahwa perempuan dewasa yang ada dalam video bermuatan kesusilaan/pornografi anak tersebut adalah terdakwa ADE KARYATI sedangkan anak laki-laki dibawah umur tersebut adalah anak kandung dari terdakwa ADE KARYATI yang bernama CHRISNA ARAHMAD dan video berdurasi 4 : 47 (empat menit empat puluh tujuh detik) tersebut direkam sendiri oleh terdakwa ADE KARYATI dengan menggunakan 01 (satu) unit handphone merk F.5 warna Rose Gold Imei Nomor 867458031201157 miliknya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 bertempat di rumahnya di Kampung Pakuning RT.001 RW.001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat yang dikirimkan ke akun facebook ICHA SHAKILA melalui facebook messenger dari akun facebook terdakwa ADE KARYATI yang bernama ADHECHRISNA DGZRIEL dengan email facebook : Azrilkrisna224@gmail.com;

Bahwa perbuatan terdakwa ADE KARYATI dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban CHRISNA ARAHMAD

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami kondisi traumatif dengan munculnya gejala ketakutan, kecemasan, kesulitan untuk bersosialisasi karena malu, kewaspadaan yang berlebihan, sulit untuk tidur lelap dan masih muncul bayangan ketakutan akan terjadi peristiwa tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Psikolog IRMA BAYANI M.PSI, Psikolog yang melakukan pemeriksaan Psikolog terhadap anak Korban "CA" pada hari Selasa tanggal 17 September 2024;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 88 jo Pasal 76.I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yekus Elo Kelvin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terkait video yang melibatkan yang Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Patroli Siber yang telah dilakukan terhadap adanya video bermuatan pornografi anak berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik, yang menampilkan persenggamaan, ketelanjangan, dan alat kelamin, yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV>, tim melakukan penyelidikan mendalam terkait identitas seorang perempuan dan seorang laki-laki yang masih dibawah umur tersebut serta lokasi yang menjadi tempat dibuatnya video tersebut sehingga Tim berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 14.00 WIB di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat bersama Saksi Sukriyadi M. dan anak-anaknya. Saat itu Terdakwa mengakui melakukan tindakan cabul terhadap anak kandungnya yaitu Anak Saksi yaitu merekam dan mengirimkan video perbuatan cabul kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun *Facebook* atas nama Icha Shakila. Saat itu Tim juga mengamankan beberapa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI : 867458031201157 sebagai alat yang digunakan untuk merekam tindakan cabul Terdakwa terhadap Anak Saksi;
2. 1 (satu) buah celana pendek anak warna abu-abu yang merupakan pakaian yang dikenakan Anak Saksi pada saat Terdakwa mencabuli Anak Saksi;
3. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna peach yang merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat mencabuli Anak Saksi;
4. 1 (satu) buah sprei warna merah putih yang merupakan alas yang digunakan pada saat Terakwa mencabuli Anak Saksi;
5. 2 (dua) buah sarung bantal warna merah putih yang merupakan bagian dari alas yang digunakan pada saat Terdakwa mencabuli Anak Saksi;

Beberapa pakaian dan alas yang diamankan tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam video berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik yang dapat diakses pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV>;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan tindakan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya yaitu Anak Saksi pada tanggal 25 Desember 2023 di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Perbuatan cabul tersebut direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI : 867458031201157. Video yang berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik tersebut kemudian dikirimkan ke akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messenger*;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa serta merujuk pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 3216-LT-0802219-0141, diketahui bahwa Terdakwa adalah ibu kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan tindakan cabul terhadap anak kandungnya, merekam tindakan tersebut, dan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



kemudian mengirimkannya melalui kepada akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messenger* karena diiming-imingi sejumlah uang oleh pengguna akun Icha Shakila serta merasa terancam oleh pengguna akun Icha Shakila;

- Bahwa keterangan dan hasil pengecekan, video berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik yang berisikan tindakan Terdakwa mencabuli Anak Saksi tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa dari *handphone* merk Oppo F5 warna Rose Gold miliknya karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa saat ini pemilik dan pengguna akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messenger* tersebut masih dalam pencarian pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Christian Ari Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terkait video yang melibatkan yang Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Patroli Siber yang telah dilakukan terhadap adanya video bermuatan pornografi anak berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik, yang menampilkan persenggamaan, ketelanjangan, dan alat kelamin, yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV>, tim melakukan penyelidikan mendalam terkait identitas seorang perempuan dan seorang laki-laki yang masih dibawah umur tersebut serta lokasi yang menjadi tempat dibuatnya video tersebut sehingga Tim berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 14.00 WIB di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat bersama Saksi Sukriyadi M. dan anak-anaknya. Saat itu Terdakwa mengakui melakukan tindakan cabul terhadap anak kandungnya yaitu Anak Saksi yaitu merekam dan mengirimkan video perbuatan cabul kepada akun *Facebook* atas nama Icha Shakila. Saat itu Tim juga mengamankan beberapa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI : 867458031201157 sebagai alat yang digunakan untuk merekam tindakan cabul Terdakwa terhadap Anak Saksi;
2. 1 (satu) buah celana pendek anak warna abu-abu yang merupakan pakaian yang dikenakan Anak Saksi pada saat Terdakwa mencabuli Anak Saksi;
3. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna peach yang merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat mencabuli Anak Saksi;
4. 1 (satu) buah sprei warna merah putih yang merupakan alas yang digunakan pada saat Terakwa mencabuli Anak Saksi;
5. 2 (dua) buah sarung bantal warna merah putih yang merupakan bagian dari alas yang digunakan pada saat Terdakwa mencabuli Anak Saksi;

Beberapa pakaian dan alas yang diamankan tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam video berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik yang dapat diakses pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV>;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan tindakan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya yaitu Anak Saksi pada tanggal 25 Desember 2023 di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Perbuatan cabul tersebut direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI : 867458031201157. Video yang berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik tersebut kemudian dikirimkan ke akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messenger*;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa serta merujuk pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 3216-LT-0802219-0141, diketahui bahwa Terdakwa adalah ibu kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan tindakan cabul terhadap anak kandungnya, merekam tindakan tersebut, dan kemudian mengrimkannya melalui kepada akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messenger* karena diiming-imingi

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



sejumlah uang oleh pengguna akun Icha Shakila serta merasa terancam oleh pengguna akun Icha Shakila;

- Bahwa keterangan dan hasil pengecekan, video berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik yang berisikan tindakan Terdakwa mencabuli Anak Saksi tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa dari *handphone* merk Oppo F5 warna Rose Gold miliknya karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa saat ini pemilik dan pengguna akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messenger* tersebut masih dalam pencarian pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Oskar Krisman Dakhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terkait video yang melibatkan yang Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat laporan berdasarkan hasil Patroli Siber yang Saksi beserta Tim lakukan pada tanggal 5 Juni 2024 dengan hasil ditemukannya video bermuatan pornografi anak yang dilakukan seorang perempuan dan anak dibawah umur pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV> yang dapat diakses dengan menggunakan internet. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa video bermuatan pornografi tersebut dibuat di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Patroli Siber adalah tindakan penyelidikan yang dilakukan secara proaktif di ruang siber untuk mencari peristiwa tindak pidana atau kejahatan siber di internet. Pada tanggal 5 Juni 2024, Saksi menemukan suatu video berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik yang bermuatan pornografi anak yang menampilkan persenggamaan, ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak, yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih di bawah umur. Video tersebut dapat diakses oleh khalayak umum dengan menggunakan internet pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi perlihatkan tangkapan layar dari video berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik yang dapat diakses dengan menggunakan internet pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV>;
 1. Video berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik yang dapat diakses dengan menggunakan internet pada URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV> menampilkan seorang perempuan dewasa yang mengenakan baju terusan berwarna oranye dan anak laki-laki dibawah umur yang bertelanjang dada dan mengenakan celana berwarna gelap di atas alas bermotif dengan warna putih merah di sebuah ruangan dengan posisi anak laki-laki dibawah umur tertentang dan perempuan dewasa berada diatasnya;
 2. Pada waktu ke 00:32 (tiga puluh dua) detik, perempuan dewasa yang ada di dalam video menarik anak laki-laki dibawah umur dan mulai menciumnya pada bagian bibir;
 3. Pada waktu ke 01:05 (satu menit lima) detik sampai dengan 01:10 (satu detik sepuluh) detik perempuan yang ada di dalam video membuka bajunya yang berwarna orange, sehingga perempuan yang ada di dalam video bertelanjang dada;
 4. Pada waktu ke 01:17 (satu menit tujuh belas) detik sampai dengan 02:13 (dua menit tiga belas) detik perempuan dewasa yang ada di dalam video menyodorkan payudaranya kepada anak laki-laki dibawah umur tersebut mengehisap payudara yang disodorkan oleh perempuan dewasa yang ada didalam video;
 5. Pada waktu ke 02:23 (dua menit dua puluh) detik perempuan dewasa yang ada di dalam video membuka celana anak laki-laki di bawah umur sehingga bertelanjang bulat;
 6. Pada waktu ke 02:43 (dua menit empat puluh tiga) detik sampai dengan 03:20 (tiga menit dua puluh detik) perempuan dewasa yang ada di dalam video memasukkan kemaluan anak laki-laki dibawah umur ke dalam mulutnya;
 7. Pada waktu ke 03:21 (tiga menit dua puluh satu) detik perempuan dewasa yang ada di dalam video menarik tangan anak laki-laki dibawah umur tersebut sehingga bertukar posisi menjadi perempuan dewasa berposisi tiduran;
 8. Pada waktu ke 03:44 (tiga menit empat puluh empat) detik perempuan dewasa yang ada di dalam video membuka kedua

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaknya, lalu anak kecil laki-laki dibawah umur tersebut terlihat menempatkan kepalanya diantara kedua kaki perempuan dewasa tersebut sampai dengan waktu ke 04:45 (empat menit empat puluh lima) detik;

9. Kemudian perempuan dewasa yang ada di dalam video menghentikan rekaman video tersebut di waktu ke 04:47 (empat menit empat puluh tujuh) detik;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa perempuan dewasa yang ada didalam video tersebut adalah Terdakwa dan anak laki-laki dibawah umur tersebut adalah anak kandung dari Terdakwa yaitu Anak Saksi;
- Bahwa usia dari Anak Saksi adalah 9 (sembilan) tahun saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa video tersebut direkam oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 25 Desember 2023 di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F5 warna Rose Gold milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, video berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik yang berisikan pornografi anak tersebut Terdakwa kirim ke akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messenger* dari akun *Facebook* milik Terdakwa dengan nama Adhechrisna dgzriel dengan email *Facebook* Azrilkrisna224@gmail.com. Namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana video tersebut menjadi dapat diakses melalui internet URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV>;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa merekam video tersebut karena diiming-imingi uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh pemilik akun *Facebook* atas nama Icha Shakila. Selain itu, Terdakwa juga diancam oleh akun *Facebook* atas nama Icha Shakila dengan ancaman jika Terdakwa tidak membuat dan mengirimkan video porno, maka foto dan video bugil yang dikirimkan oleh Terdakwa sebelumnya akan diviralkan oleh pemilik akun *Facebook* atas nama Icha Shakila;
- Bahwa saat ini pemilik dan pengguna dari akun *Facebook* atas nama Icha Shakila tersebut masih dalam pencarian pihak yang berwajib;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terkait video yang melibatkan yang Terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "Krisna mau bantuin mama gak? Mau nete sama mama gak?" saat Anak Saksi mandi setelah maghrib. Saat itu Anak Saksi menjawab "tidak mau" namun Terdakwa marah dan berkata "udah sih Kris bantuin gih". Setelah selesai mandi, Anak Saksi pergi ke kamar Terdakwa. Saat itu Anak Saksi memakai celana Anak Saksi sendiri karena Anak Saksi sudah malu jika masih harus dipakaikan baju oleh Terdakwa. Seingat Terdakwa, saat itu Anak Saksi memakai celana pendek warna hitam. Setelah memakai celana, Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring diatas tempat tidur Terdakwa. Anak Saksi mengikuti kemauan Terdakwa tersebut dengan posisi terlentang keatas dan masih menggunakan celana pendek namun tidak memakai baju. Saat Anak Saksi sudah berbaring, Anak Saksi melihat Terdakwa menyimpan *handphone* disebelah Anak Saksi dan Anak Saksi melihat Terdakwa mulai merekam dengan menggunakan *handphone* tersebut. Saat itu Terdakwa berada di depan Anak Saksi dengan menggunakan pakaian berwarna *orange* lengan panjang dan tidak memakai celana dalam. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi berbincang dan mengatakan "Kris mama lagi mau main kuda". Kemudian Anak Saksi hanya diam dan mengikuti Terdakwa. Saat itu Terdakwa mencium bibir Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka bajunya. Selanjutnya Anak Saksi diminta Terdakwa untuk menete kedua susu Terdakwa sehingga Anak Saksi pun menete susu Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak menggunakan baju dan celana. Kemudian Terdakwa juga tidak menggunakan baju dan celana. Lalu Terdakwa kembali membaringkan Anak Saksi dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam mulutnya. Setelah itu Terdakwa bebaring lagi dan Anak Saksi disuruh untuk menjilat kemaluan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Anak Saksi melakukannya. Setelah itu, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memakai baju dan bermain di luar;

- Bahwa Terdakwa merupakan ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Sukriyadi M. adalah ayah tiri Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang alat kelamin dan mencium bibir Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi malam hari di rumah Anak Saksi;
- Bahwa tujuan Anak Saksi mengikuti perintah dari Terdakwa adalah untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Saksi sedang menjalankan pendidikan di pondok pesantren;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. Sukriyadi M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terkait video yang melibatkan yang Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui video yang sedang viral yang berdurasi selama 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal pemeran wanita dewasa dan anak laki-laki yang ada di dalam video tersebut yaitu yang perempuan dewasa adalah bernama Terdakwa sedangkan anak laki-laki tersebut bernama Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi. Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2019 dengan status janda. Sedangkan Anak Saksi adalah anak tiri Saksi sekaligus merupakan anak kandung dari Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan suami sebelumnya;
- Bahwa lokasi yang ada di dalam video tersebut adalah di kamar rumah yang Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat video tersebut, adegan yang Saksi lihat adalah:
 1. Adegan ciuman bibir antara Terdakwa dengan Anak Saksi;
 2. Anak Saksi menete pada Terdakwa (menghisap puting payudara Terdakwa);
 3. Terdakwa menghisap kelamin Anak Saksi;
 4. Anak Saksi menjilat kelamin Terdakwa;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2023 yang tanggal dan bulannya tidak dapat Saksi ingat, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon sambil menangis dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat ancaman dari seseorang pengguna akun *Facebook* atas nama Icha Shakila. Awalnya Terdakwa diiming-imingi uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan syarat mengirimkan beberapa foto yang diantaranya adalah foto tanpa pakaian. Karena terpicat atas iming-iming tersebut, maka Terdakwa mengirimkan foto kepada pengguna akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messenger* yang diantaranya adalah foto tanpa pakaian. Setelah mengirimkan foto, Terdakwa bukannya mendapatkan uang justru diminta untuk melakukan hubungan badan dengan orang yang ada di rumah kemudian merekamnya dan mengirimkannya ke akun tersebut dalam waktu 15 (lima belas) menit. Jika tidak mau mengirimkan video tersebut, maka pengguna akun *Facebook* atas nama Icha Shakila tersebut mengancam akan menyebarkan foto Terdakwa tanpa busana. Karena pada saat itu Saksi sedang tidak ada di rumah dan hanya ada anak dan mertua Saksi yang di rumah, maka tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi. Namun setelah itu, Saksi tidak mengetahui kelanjutannya. Saksi baru mengetahui video tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 23 Agustus 2014 sehingga saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Anak Saksi tinggal bersama satu rumah bersama Saksi, Terdakwa, dan ayah dari Terdakwa di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan video tersebut direkam. Namun Saksi mengetahui lokasi dibuatnya video tersebut yaitu di rumah yang Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa video tersebut direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan *handphone* Oppo F5 warna Rose Gold miliknya;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, rekaman video tersebut dikirimkan ke akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messsenger* dari akun Terdakwa;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya, Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Karsiah Sulistiawati, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terkait video yang melibatkan yang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat video yang melibatkan Terdakwa dan Anak Saksi Arahmat;
 - Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik di lingkungannya dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah dagang atau berjualan untuk membantu perekonomian keluarga dan untuk biaya anak-anak sekolah;
 - Bahwa Terdakwa selama ini tinggal Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat bersama Saksi Sukriyadi M. dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi adalah kakak pertama dalam keluarga;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sering berbagi kabar melalui telepon. Saksi sering menanyakan apakah Terdakwa memiliki uang atau tidak karena Saksi sangat mengerti dan peduli dengan keadaan Terdakwa yang merupakan adik Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merekam dan mengirimkan video tersebut ke akun *Facebook* atas nama Icha Shakila karena diiming-imingi uang karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pengobatan orangtua Terdakwa. Terdakwa juga karena diancam akan disebar foto bugilnya yang sebelumnya sudah pernah dikirim ke akun *Facebook* atas nama Icha Shakila;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dijanjikan oleh pengguna akun *Facebook* atas nama Icha Shakila belum pernah diterima Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Yantih Puspita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terkait video yang melibatkan yang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah melihat video Saksi belum pernah melihat video yang melibatkan Terdakwa dan Anak Saksi Arahmat di aplikasi Tik Tok;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik di lingkungannya dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik di lingkungannya dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya seperti mengantar anak sekolah, membersihkan rumah, mengurus suami dan anak, dan mengurus ayahnya yang sedang sakit;
 - Bahwa Terdakwa selama ini tinggal Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat bersama Saksi Sukriyadi M. dan anak-anaknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima tamu laki-laki;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah keluyuran kemana-mana;
 - Bahwa Terdakwa merekam dan mengirimkan video tersebut ke akun *Facebook* atas nama Icha Shakila karena diiming-imingi uang karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pengobatan orangtua Terdakwa. Terdakwa juga karena diancam akan disebar foto bugilnya yang sebelumnya sudah pernah dikirim ke akun *Facebook* atas nama Icha Shakila;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sedang membutuhkan uang karena Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terkait video yang melibatkan yang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 14.00 WIB di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan telah membuat video yang berisi perbuatan cabul terhadap Anak Saksi pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa merekam adegan cabul tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F5 warna Rose gold dengan IMEI nomor 867458031201157 milik Terdakwa. Perekaman tersebut dilakukan dengan menggunakan kamera depan. Adapun *handphone* tersebut disandarkan ke bantal guling dalam kondisi merekam kearah kasur tempat Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa setelah Terdakwa merekam adegan tersebut, Terdakwa mengirimkan videonya ke akun *Facebook* atas nama Icha Shakila melalui *Facebook Messenger* dari akun *Facebook* Terdakwa yang bernama Adhechrisna dgzriel;
- Bahwa awalnya akun *Facebook* milik Terdakwa yang bernama Adhechrisna dgzriel mendapatkan permintaan pertemanan dari akun *Facebook* yang bernama Kiki Sagita. Selanjutnya Terdakwa menerima permintaan pertemanan tersebut. Setelah mulai berteman, Terdakwa melihat postingan di beranda akun *Facebook* tersebut banyak memperlihatkan *screenshot* bukti transaksi penyerahan uang dari seseorang bernama Icha Shakila kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal. Sekira 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 24 Desember 2023, Terdakwa mengomentari salah satu postingan pada akun Kiki Sagita dengan menuliskan "mau dong kak kerjanya saya sedang butuh uang buat nebus obat bapak". Tidak lama kemudian, akun *Facebook* Kiki Sagita membalas "boleh kak kalau mau nanti aku kirim". Selanjutnya akun tersebut mengirimkan foto setengah badan yang memperlihatkan seorang wanita sedang menggunakan kemben (kain penutup badan) yang pengakuannya adalah foto dirinya. Terdakwa kemudian diminta untuk mengirimkan foto seperti yang dikirimkan sehingga akhirnya Terdakwa mengirimkan foto diri Terdakwa

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



dengan menggunakan kemben (kain penutup badan) dari akun *Facebook* Terdakwa ke akun *Facebook* Kiki Sagita melalui *Facebook Messenger*. Setelah foto tersebut terkirim, akun *Facebook* Kiki Sagita kembali mengirimkan foto seorang wanita dengan setengah badan yang hanya menggunakan BH (penutup payudara). Terdakwa kemudian juga diminta untuk mengirimkan foto Terdakwa dengan menggunakan BH sehingga akhirnya Terdakwa mengirimkan foto diri Terdakwa dengan hanya menggunakan BH dari akun *Facebook* Terdakwa ke akun *Facebook* Kiki Sagita melalui *Facebook Messenger*. Setelah itu, akun *Facebook* Kiki Sagita meminta agar Terdakwa menghubungi akun *Facebook* Icha Shakila yang berdasarkan keterangan akun *Facebook* Kiki Sagita memiliki kepribadian ganda yaitu suka dengan lelaki maupun perempuan. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi akun *Facebook* Icha Shakila melalui *Facebook Messenger* dengan mengetikkan "kak ini Adhe Chrisna, mau dong kak kerjaannya aku butuh uang" dan dijawab "iya boleh, cuma kamu siap nggak ikutin cara aku". Selanjutnya Terdakwa menjawab "iya kak kayak gimana" dan dijawab kembali oleh akun *Facebook* Icha Shakila dengan mengirimkan foto diri seorang wanita dan Terdakwa diperintahkan untuk mengirimkan foto diri Terdakwa dengan gaya yang sama dengan foto yang dikirimkannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto diri Terdakwa melalui *Facebook Messenger* ke akun *Facebook* Icha Shakila. Setelah itu, akun *Facebook* Icha Shakila tersebut menanyakan "ini benar kamu beb" dan Terdakwa jawab "benar ini aku". Setelah itu akun Icha Shakila mengirimkan foto wanita lainnya tanpa busana dan Terdakwa diminta untuk mengirimkan foto diri Terdakwa tanpa busana juga dengan posisi atau gaya sesuai dengan permintaan akun Icha Shakila tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto diri Terdakwa tanpa busana dengan gaya mengikuti arahan akun Icha Shakila melalui *Facebook Messenger*. Selanjutnya Terdakwa dikirimkan sebuah video porno yang memperlihatkan seorang wanita dengan seorang laki-laki sedang berhubungan badan dan Terdakwa diminta untuk membuat video seperti yang dikirimkan akun Icha Shakila tersebut. Atas dasar tersebut Terdakwa keberatan dan menolak perintah tersebut namun Terdakwa justru mendapatkan ancaman dari akun Icha Shakila bahwa foto bugil Terdakwa akan disebar jika Terdakwa tidak menuruti perintahnya untuk membuat video porno. Kemudian akun Icha Shakila kembali mengirimkan video yang memperlihatkan seorang wanita tanpa busana sedang



meremas payudara dan memainkan kemaluannya sendiri dan Terdakwa diminta untuk mengirimkan video seperti itu juga. Oleh karena Terdakwa mendapat ancaman dari akun Icha Shakila tersebut, maka Terdakwa merekam diri Terdakwa sedang meremas payudara dan memainkan kelamin diri Terdakwa sendiri kemudian mengirimkannya ke akun Icha Shakila. Namun oleh karena video yang Terdakwa kirimkan tersebut tidak sesuai dengan keinginan akun Icha Shakila, maka akun Icha Shakila memerintahkan Terdakwa untuk membuat video kembali dengan laki-laki maupun perempuan. Saat itu Terdakwa menolak sehingga akun Icha Shakila semakin marah dan mengancam akan memviralkan foto dan video yang pernah Terdakwa kirim sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk membuat video berhubungan badan dengan orang yang ada di rumah Terdakwa. Oleh karena Terdakwa takut video dan foto Terdakwa akan disebar, maka Terdakwa menceritakan ancaman yang Terdakwa terima kepada anak laki-laki Terdakwa yaitu Anak Saksi dan meminta tolong anak Terdakwa untuk membantu Terdakwa membuat video sebagaimana yang diminta oleh akun Icha Shakila tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali menghubungi akun Icha Shakila untuk memberitahukan kesanggupan untuk membuat video sehingga akun Icha Shakila mengirimkan skenario adegan yang harus Terdakwa lakukan. Oleh karena itu, Terdakwa kemudian melakukan 3 (tiga) kali adegan perbuatan cabul dengan Anak Saksi serta merekamnya dengan *handphone* milik Terdakwa. Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali karena 2 (dua) adegan video yang Terdakwa kirimkan tidak sesuai keinginan akun Icha Shakila dengan alasan ekspresi Terdakwa kurang menghayati dan adegan yang ketiga baru diterima oleh akun Icha Shakila. Rekaman video yang ketiga tersebut yang saat ini menjadi viral;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh akun Icha Shakila namun Terdakwa belum pernah menerimanya;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa mencium bibir Anak Saksi. Kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa yang berwarna orange sehingga Terdakwa dalam kondisi telanjang. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan payudara sebelah kanan Terdakwa ke mulut Anak Saksi. Lalu Anak Saksi menghisap puting payudara Terdakwa sambil Terdakwa meremas payudara sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Saksi dan melepas celana pendek warna abu-



abu yang dikenakan Anak Saksi sehingga Anak Saksi dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Anak Saksi ke dalam mulut Terdakwa sambil memajumundurkan serta menjilatnya. Selanjutnya Terdakwa tidur terlentang dan memerintahkan Anak Saksi untuk menjilat kemaluan Terdakwa dengan berkata "a sini ke kemaluan mama di cium aja". Selanjutnya Anak Saksi mendekatkan kepalanya ke kemaluan Terdakwa untuk mencium kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa menekan kepala Anak Saksi ke arah kemaluan Terdakwa. Terdakwa saat itu mendesah seolah-olah menikmati hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sama sekali dari pemilik akun Kiki Sagita dan akun Icha Shakila. Terdakwa sebenarnya berusaha menagih uang tersebut kepada akun Icha Shakila. Namun Terdakwa justru diminta untuk membuat 2 (dua) video lagi dengan suami orang maupun dengan pasangan lesbi sehingga Terdakwa tidak mau melakukan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan akun Icha Shakila, foto dan video tersebut hanya untuk koleksi pribadi saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Sandisk warna hitam merah;
Benda tersebut telah disita dari Saksi Oskar Krisman Dakhi secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/345/VI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2024 yang telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juni 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 2156/Pen.Per.Sit/2024/PN JKT.SEL tanggal 2 Agustus 2024;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI 867458031201157;
- c. 1 (satu) buah celana pendek anak warna abu-abu;
- d. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna peach;
- e. 1 (satu) buah sprei warna merah putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 2 (dua) buah sarung bantal warna merah putih;

Benda tersebut telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/345/VI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2024 yang telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juni 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1677/Pen.Per.Sit/2024/PN JKT.SEL tanggal 20 Juni 2024;

g. Print Out Screenshot atau tangkapan layar yang memperlihatkan adegan pornografi yang dilakukan Terdakwa Ade Karyati terhadap korban (wajah anak disamarkan);

Benda tersebut telah disita dari Saksi Oskar Krisman Dakhi secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/345/VI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2024 yang telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juni 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 2758/Pen.Per.Sit/2024/PN JKT.SEL tanggal 19 September 2024;

h. 1 (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam merah;

Benda tersebut telah disita dari Ninin Suriati Ningsih secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/345/VI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2024 yang telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 September 2024. Adapun seluruh benda tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 2912/Pen.Per.Sit/2024/PN JKT.SEL tanggal 3 Oktober 2024. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa meskipun 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Sandisk warna hitam merah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang penyitaannya telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum pada dasarnya telah mengajukan informasi elektronik yang didapatkan dari barang bukti tersebut yang berupa sebuah video dengan nama file VIDEO dengan format MP4 berukuran 21,297,122 (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh seratus dua puluh dua) bytes dengan durasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) sebagai alat bukti elektronik di muka persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari alat bukti elektronik tersebut;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Kemudian berdasarkan beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa syarat formil setidaknya berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik serta prosedur perolehan alat bukti elektronik. Perihal kualifikasi alat bukti elektronik khususnya yang diakui sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa syarat materiil setidaknya berkaitan dengan syarat-syarat yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebuah alat bukti elektronik baik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya harus dapat

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



dijamin ketersediaan data (*data availability*), keutuhan data (*data integrity*), keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan mengingat alat bukti elektronik memiliki sifat yang mudah berubah, mudah rusak, dan mudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dipersidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal yaitu perolehan termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya. Dalam hal ini, peran digital forensik menjadi penting karena melalui digital forensik akan diketahui keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan dipersidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena termasuk ke dalam hak atas privasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*privacy right*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional, maupun nasional;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil. Alat bukti yang termasuk ke dalam informasi elektronik tersebut telah melengkapi alat bukti elektronik tersebut dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti / Benda Uji Digital Nomor Pemeriksaan 195-IX-2024-LDFCC-PMJ tanggal 20 September 2024 yang merupakan hasil audit trial sehingga memberikan jaminan perihal ketersediaan data (*data availability*), keutuhan data (*data integrity*), keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merekam beberapa adegan yang melibatkan dirinya dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandungnya pada hari pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong anak Terdakwa untuk membantu Terdakwa membuat video sebagaimana yang diminta oleh akun Icha Shakila. Anak Saksi awalnya menolak permintaan Terdakwa tersebut; namun pada akhirnya Anak Saksi menuruti permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa perekaman beberapa adegan tersebut dilakukan di kamar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI 867458031201157 milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa adegan yang direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan *handphone* miliknya tersebut, antara lain: Terdakwa mencium bibir Anak Saksi, Terdakwa membuka baju yang dikenakannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang dada, Terdakwa

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



menyodorkan payudaranya kepada Anak Saksi tersebut kemudian Anak Saksi menghisap payudara Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi dalam keadaan telanjang bulat, Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam mulutnya, dan Terdakwa menempatkan kepala Anak Saksi ke kemaluan Terdakwa;

- Bahwa rekaman video yang dibuat oleh Terdakwa tersebut berdurasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik;
- Bahwa video tersebut kemudian dapat diakses oleh umum melalui URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV>;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 23 Agustus 2014 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi dirinya berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Teori pembuktian yang merupakan pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yang sudah seharusnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black’s Law Dictionary* didefinisikan sebagai “*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant’s guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*” (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 37 *juncto* Pasal 11 *junctis* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Ade Karyati dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 *juncto* Pasal 11 *junctis* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasa 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa “Anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya menuntut salah satu diantara keempat unsur tersebut terpenuhi. Adapun aspek kesalahan yang melekat dalam rumusan pasal tersebut adalah kesengajaan. Kesengajaan tersebut menurut Majelis Hakim merujuk pada karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mana Terdakwa harus mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willens*) dari apa yang dilakukannya;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Menimbang, bahwa khusus yang dimaksud dengan “membuat”, penjelasan Pasa 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan batasan yaitu tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Lebih lanjut, penjelasan tersebut memberikan beberapa pengertian, antara lain:

- a. Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual;
- b. Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan;
- c. Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- d. Yang dimaksud pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah merekam beberapa adegan yang melibatkan dirinya dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandungnya pada hari pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Pakuning RT 001 RW 001 Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Awalnya Terdakwa meminta tolong anak Terdakwa untuk membantu Terdakwa membuat video sebagaimana yang diminta oleh akun Icha Shakila. Anak Saksi awalnya menolak permintaan Terdakwa tersebut namun pada akhirnya Anak Saksi menuruti permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perekaman beberapa adegan tersebut dilakukan di kamar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI 867458031201157 milik Terdakwa. Beberapa adegan yang direkam tersebut, antara lain: Terdakwa mencium bibir Anak Saksi, Terdakwa membuka baju yang dikenakannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang dada, Terdakwa menyodorkan payudaranya kepada Anak Saksi tersebut kemudian Anak Saksi menghisap payudara Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Saksi sehingga Anak Saksi dalam keadaan telanjang bulat, Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke dalam



mulutnya, dan Terdakwa menempatkan kepala Anak Anak Saksi ke kemaluan Terdakwa dengan total durasi 4 (empat) menit 47 (dua puluh tujuh) detik. Pada akhirnya video tersebut dapat diakses oleh umum melalui URL <https://videy.co/v?id=ayk2dBEV>;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada keterangan Terdakwa, video tersebut dibuat karena Terdakwa mendapatkan ancaman dari akun *Facebook* Icha Shakila. Ancaman tersebut berupa foto dan video yang sebelumnya telah dibuat oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada akun *Facebook* Icha Shakila melalui *Facebook Messenger* akan disebar. Sebelumnya, Terdakwa membuat foto dan video sesuai dengan perintah dari akun *Facebook* Kiki Sagita dan akun *Facebook* Icha Shakila yang kemudian dikirimkan kepada masing-masing akun *Facebook* tersebut melalui *Facebook Messenger*. Menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang yang salah satunya untuk kebutuhan pengobatan ayahnya. Sejalan dengan hal itu, Terdakwa dijanjikan oleh akun *Facebook* Icha Shakila akan mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas apa yang telah dilakukannya tersebut. Namun sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima uang tersebut meskipun Terdakwa berusaha menagihnya kepada akun *Facebook* Icha Shakila. Akun *Facebook* Icha Shakila justru meminta Terdakwa untuk membuat 2 (dua) video lagi dengan suami orang maupun dengan pasangan lesbi yang pada akhirnya ditolak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat beberapa adegan yang direkam oleh Terdakwa tersebut merupakan bentuk pornografi anak mengingat umur Anak Saksi saat itu 10 (sepuluh) tahun karena dirinya lahir pada tanggal 23 Agustus 2014. Lebih lanjut, oleh karena Terdakwa sendiri yang merekam beberapa adegan tersebut melalui 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI 867458031201157 miliknya, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kegiatan memproduksi. Sejalan dengan hal itu, Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukannya tersebut terlepas menurutnya hal tersebut dilakukan atas perintah dari akun *Facebook* Icha Shakila. Adapun kegiatan memproduksi tersebut jelas melibatkan Anak karena Anak Saksi saat itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melibatkan anak dalam kegiatan



membuat pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 37 *juncto* Pasal 11 *junctis* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melibatkan anak dalam kegiatan membuat pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “melibatkan anak dalam kegiatan/atau objek dalam memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat antara lain persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau Pornografi Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 37 *juncto* Pasal 11 *junctis* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 37 *juncto* Pasal 11 *junctis* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, atau pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap Anak Saksi, ada atau tidaknya pemaafan dari Anak Saksi, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk pada masa depan Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai ibu kandung dari Anak Saksi yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada Anak serta berusaha menghindarkan Anak dari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Majelis Hakim menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lamanya lebih ringan sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Sandisk warna hitam merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI 867458031201157;
- c. 1 (satu) buah celana pendek anak warna abu-abu;
- d. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna peach;
- e. 1 (satu) buah sprengi warna merah putih;

- f. 2 (dua) buah sarung bantal warna merah putih;
- g. Print Out Screenshot atau tangkapan layar yang memperlihatkan adegan pornografi yang dilakukan Terdakwa Ade Karyati terhadap korban (wajah anak disamarkan);

- h. 1 (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam merah;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan mengingat benda tersebut merupakan benda yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 37 *juncto* Pasal 11 *junctis* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 Ayat (1), dan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KARYATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melibatkan anak dalam kegiatan membuat pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE KARYATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Sandisk warna hitam merah;
 - b. 1 (satu) buah handphone merek Oppo F5 warna Rose Gold dengan nomor IMEI 867458031201157;
 - c. 1 (satu) buah celana pendek anak warna abu-abu;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna peach;
 - e. 1 (satu) buah sprei warna merah putih;
 - f. 2 (dua) buah sarung bantal warna merah putih;
 - g. *Print Out Screenshot* atau tangkapan layar yang memperlihatkan adegan pornografi yang dilakukan Terdakwa Ade Karyati terhadap korban (wajah anak disamarkan);
 - h. 1 (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin** tanggal **28 April 2025**, oleh **Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rizqi Hanindya Putri, S.H.** dan **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 April**

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Insan Kamil, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Yustian Martin Sahalatua Sinaga, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Insan Kamil, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)